



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 93/Pid.Sus/2018/PN.Amr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Ardy Christian Wahyu Mawuntu alias Ardi;  
Tempat lahir : Pangolombian;  
Umur / tgl.Lahir : 21 Tahun / 22 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link VII Pangolombian Kec Tomohon Kota Tomohon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Fotografer;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 17 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan 01 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 23 Februari 2019;

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Adrianus Hobihi.SH., Advokad/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan, mendengar keterangan terdakwa di persidangan, melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardy Chriatian Wahyu Mawuntu alias Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardy Chriatian Wahyu Mawuntu alias Ardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah pisau badik panjang keseluruhan 29 cm, panjang gagang yang terbuat dari besi 7 cm, panjang mata pisau 22 cm, lebar 2,5 cm, ujung runcing, tajam kedua belah sisi gagang dan mata pisau terbuat dari besi putih Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ARDY CHRISTIAN WAHYU MAWUNTU alias ARDI pada hari Rabu 19 September 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat Di Desa Matani tepatnya di rumah keluarga MANOREK-LINU Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis pisau badik;

Perbuatan mana terdakwa ARDY CHRISTIAN WAHYU MAWUNTU alias ARDI lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa ARDY CHRISTIAN WAHYU MAWUNTU alias ARDI berada di Desa Matani Kecamatan Tumpaan dengan membawa pisau yang disisipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan saat itu terdakwa tiba-tiba membuat keributan dan mencabut pisau dari pinggang samping kirinya dan saat itu juga saksi YANI BALOWAHANI yang berada ditempat tersebut sempat memeluk terdakwa dari arah belakang hendak mengambil pisau terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan pisau tersebut sehingga tangan saksi YANI BALOWAHANI terkena pisau dan mengalami luka pada jari telunjuk.

Bahwa kemudian saksi ANGKY PATTYRANIE yang adalah anggota Polres Minahasa Selatan setelah mendapat telepon dari masyarakat Desa Matani langsung menuju ke Desa Matani bersama tim setelah berada di Desa Matani saksi ANGKY PATTYRANIE menemukan bahwa terdakwa sedang membuat keributan dan saat itu sedang membawa pisau badik kemudian saksi ANGKY PATTYRANIE dan tim langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau badik tersebut adalah untuk menjaga diri, bahwa terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah pisau badik panjang keseluruhan 29 cm, panjang gagang yang terbuat dari besi 7 cm, panjang mata pisau 22 cm, lebar 2,5 cm, ujung runcing, tajam kedua belah sisi gagang dan mata pisau terbuat



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi putih tersebut yang adalah milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951. Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANGKY PATTYRANIE:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Matani tepatnya di rumah keluarga Manorek Linu di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyimpan dan memiliki dan menguasai senjata tajam berawal dari adanya laporan dari masyarakat dengan adanya keributan yang dilakukan terdakwa sambil terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke lokasi dan melihat terdakwa sudah diamankan oleh pemerintah setempat ;
- Bahwa benar saksi kemudian mengamankan pisau badik yang di bawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa ribut pada saat dilakukan pengurusan oleh pemerintah sehubungan dengan persoalan keluarga terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pisau badik tersebut adalah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ROJER HARIANTO MANOREK Alias ROJER;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Matani tepatnya di rumah keluarga Manorek Linu di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah sedang mengurus masalah perselingkuhan antara terdakwa dengan perempuan FIANI TEWU dan saat itu istri dari terdakwa



6

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- datang ke rumah saksi karena saksi selaku kepala jaga VI dimintai tolong untuk mengurus masalah perselingkuhan tersebut. Sementara saksi mengurus perempuan FANI TEWU dengan istri terdakwa secara kekeluargaan saat itu juga terdakwa datang langsung membuat keributan dan terdakwa akan mencabut pisau yang disisipkan dipinggang kirinya, saksi sempat menarik tangan terdakwa dan terdakwa meronta-ronta akan mencabut pisau karena saksi tidak mampu menahan sendiri saksi minta bantuan pada Linmas yaitu bapak YANI dan bapak FRENGKY dan saksi YANI memeluk terdakwa dari arah belakang untuk mengambil pisau milik terdakwa untuk diamankan dan saat itu saksi YANI sempat terluka pada tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu selingkuhan dari terdakwa yaitu perempuan FIANI TEWU juga membawa pisau;
  - Bahwa terdakwa bukan warga di tempat tersebut namun terdakwa berselingkuh dengan warga di situ;
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. FRENGKY SENDUK Alias FRENGKI:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Matani tepatnya di rumah keluarga Manorek Linu di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
  - Bahwa awalnya saksi berada di rumah Keluarga Manorek Linu sedang mengurus masalah hubungan gelap yang dilaporkan oleh istri terdakwa dan tiba-tiba datang terdakwa langsung membuat keributan dan sata itu terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa teman saksi yaitu YANI langsung mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa dari belakang hendak mengambil pisau dan terdakwa meronta-ronta sehingga tangan saksi YANI terkena pisau;
  - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. YANI BALOWANAHANI Alias YANI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Matani tepatnya di rumah keluarga Manorek Linu di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa awalnya saksi berada di rumah Keluarga Manorek Linu sedang mengurus masalah hubungan gelap yang dilaporkan oleh istri terdakwa dan tiba-tiba datang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membuat keributan dan sata itu terdakwa mencabut pisau dari

pinggang sebelah kiri;

- Bahwa saksi langsung mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa dari belakang

hendak mengambil pisau dan terdakwa meronta-ronta sehingga tangan saksi

terkena pisau

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata

tajam jenis pisau;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018

bertempat di Desa MataniKecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dipanggil keluarga untuk pulang;
- Bahwa benar pisau badik tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa benar pada saat dalam pengurusan tiba-tiba kepala jaga datang dan

memeluk terdakwa dari belakang akan mengambil pisau milik terdakwa dan

saat itu terdakwa tidak mau memberikan pisau tersebut dan mempertahankan

pisau tersebut sehingga kepala jaga terluka di tangan terkena pisau milik

terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata

tajam jenis pisau;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018

bertempat di Desa MataniKecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dipanggil keluarga untuk pulang;



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau badik tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa benar pada saat dalam pengurusan tiba-tiba kepala jaga datang dan memeluk terdakwa dari belakang akan mengambil pisau milik terdakwa dan saat itu terdakwa tidak mau memberikan pisau tersebut dan mempertahankan pisau tersebut sehingga kepala jaga terluka di tangan terkena pisau milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Unsur setiap orang
  2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
- **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas terdakwa Ardy Christian Wahyu Mawuntu alias Ardi setelah diperiksa tentang nama dan identitas terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, selain itu tidak ditemukan pula alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

- **Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Matanidi Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Manorek Linu, pada saat pemerintah setempat sedang mengurus istri terdakwa dan perempuan FANI TEWU yang diduga berselingkuh dengan terdakwa secara kekeluargaan saat itu juga terdakwa datang langsung membuat keributan dan terdakwa akan mencabut pisau yang disisipkan dipinggang kirinya, kemudian saksi YANI BALOWANAHANI Alias YANI memeluk terdakwa dari arah belakang untuk mengambil pisau milik terdakwa untuk diamankan dan saat itu saksi YANI BALOWANAHANI Alias YANI sempat terluka pada tangan kanannya, Bahwa selanjutnya masyarakat melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Minahasa Selatan dan saksi ANGKY PATTYRANIE datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti barang bukti yang diakui adalah milik terdakwa sendiri berupa sebilah pisau badik panjang keseluruhan 29 cm, panjang gagang yang terbuat dari besi 7 cm, panjang mata pisau 22 cm, lebar 2,5 cm, ujung runcing, tajam kedua belah sisi gagang dan mata pisau terbuat dari besi putih dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang ketika menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut sehingga perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikan atau penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



11

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ardy Christian Wahyu Mawuntu alias Ardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa **hak membawa senjata penikn atau penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ardy Christian Wahyu Mawuntu alias Ardi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah pisau badik panjang keseluruhan 29 cm, panjang gagang yang terbuat dari besi 7 cm, panjang mata pisau 22 cm, lebar 2,5 cm, ujung runcing, tajam kedua belah sisi gagang dan mata pisau terbuat dari besi putih Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin 18 Februari 2019, oleh kami **ROMMEL F TAMPUBOLON.SH.** sebagai Hakim Ketua, **EDWIN R MARENTEK.SH.** Dan **NUR AYIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu **AWAL SON W SASUBEH.SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **JOICE AMELIA USSU SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDWIN R MARENTEK.SH;**

**ROMMEL F TAMPUBOLON. SH.**

**NUR AYIN. SH.**

Panitera Pengganti,



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)